

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUMPING LIMBAH INDUSTRI PERUSAHAAN KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN¹

Oleh :

Nathanial Marcha Tuwaidan²

Muhammad Hero Soepeno³

Elko Lucky Mamesah⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap *dumping* limbah industri perusahaan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan untuk mengetahui akibat hukum *dumping* limbah industri perusahaan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen hukum utama dalam ruang lingkup lingkungan hidup, Undang-Undang ini tidak hanya mengatur aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi memperkuat aspek penegakan hukum melalui sistem sanksi bertingkat yang mencakup administratif, perdata, dan pidana. Dalam konteks pencegahan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menginstitusionalisasi berbagai instrumen seperti AMDAL, UKL-UPL, dan baku mutu lingkungan sebagai mekanisme pengendalian dampak kegiatan usaha. 2. Akibat hukum terhadap tindakan pembuangan *dumping* dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Langkah awal penegakan hukum ini diawali dengan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti pemberian teguran tertulis, pembebanan denda administratif, penundaan sementara berlaku suatu izin, hingga pencabutan izin secara permanen.

Kata Kunci : *dumping, tanpa izin*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Lingkungan menyediakan air, udara, dan sinar matahari yang merupakan kebutuhan mutlak manusia. Tanpa air dan udara maka niscaya ada kehidupan manusia. Manusia harus hidup serasi dengan alam agar manusia dapat menikmati kehidupannya dengan baik dan layak.⁵ Sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari, Akan tetapi, apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.⁶ Namun, realitas global menunjukkan bahwa isu lingkungan menjadi salah satu tantangan utama akibat berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah dampak dari bahan-bahan kimia berbahaya dalam kadar berlebih, yang tidak hanya dihasilkan secara alami tetapi juga sering diproduksi melalui aktivitas manusia.⁷

Permasalahan mengenai lingkungan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan perilaku manusia, dikarenakan manusia memiliki keterikatan dengan lingkungan hidup yaitu manusia memiliki hak atas lingkungan. Terdapat dua aspek dalam penentuan hak atas lingkungan yaitu Aspek Prosedural. Aspek ini didefinisikan sebagai turunan dari hak

⁵ Suparto Wijoyo dan A'aan Efendi, "*Hukum Lingkungan Internasional*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 1.

⁶ Supriadi, "*Hukum Lingkungan di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.

⁷ Afidatul Muadifah, "*Pengendalian Pencemaran Lingkungan*", Juli 2019, <http://repository.stikeskartrasa.ac.id/157/1/buku%20pengendalian%20pencemaran%20lingkungan%20Copy.pdf>, diakses pada 3 Desember 2024, Pukul 18.45, hlm. 1.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010461

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora

prosedural atas lingkungan atau disebut juga unsur pendukung dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak terhadap lingkungan secara substansial. Aspek Substansif. Mengacu pada hak yang bersifat substantif atau materiil yang dalam konteks ini yaitu hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak serta hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Hal ini sudah diatur secara internasional yaitu dalam Konvensi Aarhus 1998 dan juga telah diadopsi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan lingkungan di Indonesia. Keterkaitan tersebut yang membuat manusia menjadi bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan dikarenakan kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam membuat manusia memanfaatkan alam atau lingkungan hidup secara berlebihan sedangkan sumber daya alam amatlah terbatas. Pengelolaan manusia tidak memperhatikan etika serta norma terhadap lingkungan dengan baik dan benar sehingga berdampak serius untuk lingkungan. Dewasa ini negara Indonesia mengalami permasalahan yang cukup serius perihal pencemaran dan kerusakan lingkungan. Masalah ini masih merupakan masalah yang darurat karena menyangkut kelangsungan penduduk Indonesia dan kelangsungan hidup generasi penerus bangsa. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam serta lingkungan hidup yang semakin hari semakin besar telah memperburuk kualitas lingkungan hidup.⁸

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh adanya kegiatan manusia, seperti kegiatan industri maupun dari hasil kegiatan rumah tangga (domestik).⁹ Perkembangan industri yang pesat dewasa ini tidak lain karena penerapan kemajuan teknologi oleh manusia untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, namun di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang justru merugikan kelangsungan hidup manusia. Dampak tersebut harus dicegah karena keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh kegiatan industri dan teknologi tersebut. Jika keseimbangan lingkungan terganggu maka kualitas lingkungan juga berubah. kenyamanan hidup banyak ditentukan oleh daya dukung alam atau kualitas

lingkungan kualitas lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup manusia.¹⁰

Salah satu pencemaran lingkungan adalah limbah industri yang bersumber dari kegiatan industri baik karena proses secara langsung maupun proses secara tidak langsung. Limbah yang bersumber langsung dari kegiatan industri yaitu limbah yang terproduksi bersamaan dengan proses produksi sedang berlangsung, dimana produk dan limbah hadir pada saat yang sama. Sedangkan limbah tidak langsung terproduksi sebelum proses maupun sesudah proses produksi. Ketika prakonstruksi pada pembangunan pabrik sedang berlangsung, berbagai jenis limbah padat harus dibuang dari lokasi kegiatan demikian juga pada proses produksi dari proses produksi perlu mendapat penanggulangan. Bahan baku diproses pada mesin-mesin dulu untuk dibersihkan dan akibat dari kegiatan tersebut menghasilkan limbah. Industri mengolah bahan baku menjadi produk yang dikonsumsi masyarakat langsung maupun digunakan untuk bahan baku industri berikutnya.¹¹

Keberadaan limbah secara umum merupakan permasalahan lingkungan yang penting untuk ditangani. Pengelolaan limbah yang baik dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, menyelamatkan manusia maupun makhluk hidup lainnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap manusia sesuai peran dan fungsinya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam upaya pengelolaan limbah dalam rangka untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan.

Permasalahan lingkungan akibat timbunan limbah terlebih limbah yang memiliki sifat bahan beracun berbahaya (B3) sehingga mendorong negara yang tidak menghendaki keberadaan limbah B3 tersebut berusaha untuk mengeksport atau memperdagangkan limbah untuk tujuan daur ulang dan/atau pembuangan limbah. Sektor pemerintah memiliki peran penting dan tanggung jawab untuk dapat mengembangkan kebijakan dan regulasi pengelolaan limbah, menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah.¹² Limbah hasil industri

⁸ Arvin Asta Nugraha, dkk, "*Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup*", (Jurnal Hukum Tora, 2021), Vol. 7, No.2, hlm. 286.

⁹ Ayudhia Rachmawati, "*Buku Ajar Pencemaran Lingkungan*", (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 4.

¹⁰ Muhammad Al Kholif, "*Teori dan Studi Kasus: Pengelolaan Limbah Industri*", (Surabaya: Unipress, 2017), hlm. 17.

¹¹ Nindy Callista Elvania, "*Manajemen dan Pengolahan Limbah*", (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 15.

¹² Sukismanto, "*Pengelolaan Limbah*", Februari 2024, <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/5>

menjadi salah satu persoalan serius di era industrialisasi. Oleh karena itu, regulasi tentang industrialisasi ramah lingkungan menjadi isu penting. Alasan yang mendasari sebab limbah tidak hanya dari proses produksi tapi juga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pengolahan limbah harus dilakukan sedari dini ketika proses produksiterjadi.¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah B3 sendiri adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 adalah limbah atau bahan yang berbahaya, karena jumlah atau konsentrasinya dapat menyebabkan atau secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyakit, kematian dan berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan jika tidak benar- benar diolah atau dikelola atau dibuang.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht Van Gewijsde* putusan Mahkamah Agung nomor: 4584 K/PID.SUS-LH/2022 Jayadi bin alm SETU, direktur CV Maju Jaya Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3, khususnya dalam bidang peleburan logam. Perusahaan ini mengelola bahan baku berupa *slag* aluminium (*prapen*) yang diperoleh dari industri rumah tangga atau melalui perantara. Proses pengolahan bahan ini dilakukan dengan mengayak, memisahkan elemen berdasarkan ukuran, menggiling, hingga akhirnya melebur slag menjadi batangan aluminium yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, dalam proses produksinya, terdapat sisa limbah berupa abu peleburan aluminium yang tidak dapat diolah lebih lanjut. Limbah ini, yang seharusnya dikelola sesuai dengan ketentuan hukum, justru disimpan di gudang dan halaman belakang pabrik tanpa izin pemanfaatan limbah B3. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 103 juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kasus ini, ditemukan barang bukti berupa 913,65 m³ limbah abu slag aluminium yang dikemas dalam karung plastik (glangsing), menandakan pelanggaran serius terhadap peraturan pengelolaan limbah B3.

Praktik ilegal dalam pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk industri dan fasilitas kesehatan, membawa dampak negatif yang sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Praktik ilegal pengelolaan limbah B3 bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan hukum yang saling terkait. Dampaknya yang luas dan berkelanjutan mengharuskan semua pihak pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap *dumping* limbah industri perusahaan ke media lingkungan hidup tanpa izin?
2. Bagaimana akibat hukum *dumping* limbah industri perusahaan ke media lingkungan hidup tanpa izin?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum *Dumping* Limbah Industri Perusahaan

Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang lingkungan, adanya tujuan agar masyarakat tetap menjaga kestabilan lingkungan tetap sesuai dan dapat terus mendukung kebutuhan masyarakat. Kestabilan lingkungan ini dapat terwujud apabila kondisi lingkungan kita tetap sama, tidak ada hal-hal atau unsur-unsur dalam lingkungan yang berkurang, misalnya saja dengan terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan unsur dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Singkat kata, apabila

68622-pengelolaan-limbah- 82d3c5ad.pdf, diakses pada 3 Desember 2024, Pukul 19:17, hlm. 1.

¹³ M. Nasir, Edy Purwo, Saputro Sih Handayani, "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri" (Jurnal UMS, 2015), Vol. 19, No. 2, hlm. 143.

melebihi takaran yang seharusnya, maka akan menjadi berlebihan.¹⁴

Landasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut pembahasan selanjutnya akan mengkhususkan pada pengaturan hukum mengenai dumping limbah industri sebagai implementasi konkret dari prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup tersebut, beserta peraturan turunannya telah mengatur secara rinci ketentuannya secara khusus dalam konteks aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang secara signifikan, adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Tentang Dumping Limbah Industri

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :
 - a) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
 - b) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
 - c) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
 - d) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - e) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
 - f) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
 - g) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga disebutkan bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin”

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - a) Larangan Dumping Limbah B3 Tanpa Izin, tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3”.
 - b) Kewajiban Penyimpanan Limbah B3, tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun “Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3”, dan Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 “90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih”.
 - c) Kewajiban Izin Pemanfaatan Limbah B3, tertuang dalam Pasal 26
“Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e paling sedikit meliputi:
 - 1) Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan
 - 2) Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan
 - 3) Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai Pasal 25;
 - 4) Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3”.
- c. Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun : Klasifikasi slag aluminium sebagai B313-2 (limbah B3

¹⁴ Yondia Vanensashakeh Soemantri, dkk, “Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah Tanpa Izin Terkait Dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/Pn.Unr. Jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/Pt.Smg)” (Diponegoro Law Journal, 2017), Vol. 6, No. 2, hlm. 6.

dari industri peleburan logam).

Kasus yang diambil yaitu tindakan pembuangan dalam industri peleburan limbah *slag* aluminium (B313-2) di Jombang, Jawa Timur, secara jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 59 secara tegas mewajibkan setiap penghasil limbah B3 untuk melakukan pengelolaan yang memadai, baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga yang berizin, sementara Pasal 60 melarang keras praktik dumping limbah tanpa izin. Pelanggaran ini semakin nyata dengan ditemukannya 913,65 m³ limbah slag aluminium yang ditimbun secara ilegal oleh CV Maju Jaya Sejahtera, seperti tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4584 K/PID.SUS-LH/2022. Dan fakta yang terjadi dalam kasus tindakan pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menyoroti pentingnya pelaksanaan penerapan mengenai efektivitas sistem perizinan lingkungan hidup dalam mengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dibahas sistem perizinannya, sebagai berikut :

2. Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

Sistem perizinan lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melalui pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaan perizinan ini harus didasarkan pada prinsip keterpaduan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perizinan lingkungan terpadu tidak hanya mencakup aspek teknis administratif seperti prosedur, waktu, dan biaya, melainkan juga menyangkut substansi perizinan itu sendiri. Dalam konteks UUPPLH, izin lingkungan memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan sektoral, dan kedua, sebagai instrumen penegakan hukum administratif yang mencakup kewajiban-kewajiban spesifik dalam izin serta sanksi atas pelanggaran seperti beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem perizinan ini tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup.

Dalam mengajukan permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, serta profil usaha dan/atau kegiatan. Karena terkait dengan Amdal, UKP- UPL, usaha dan /atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan hidup juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni beberapa instrument pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Instrument-instrumen yang dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, instrument ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup juga harus didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

B. Akibat Hukum Dumping Limbah Industri Perusahaan

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁴⁷ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu, akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, dan akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum, perbuatan melawan hukum.⁴⁸

Merujuk pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 4584 K/PID.SUSLH/2022, akibat hukum terwujud dalam bentuk sanksi pidana terhadap CV Maju Jaya Sejahtera dan direktur perusahaan, Jayadi bin Alm Setu, karena pelanggaran pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Menjadi contoh nyata bagaimana hukum memberikan konsekuensi tegas terhadap pelaku yang mengabaikan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan bergerak di bidang peleburan logam dengan mengolah *slag* aluminium menjadi produk bernilai ekonomi. Namun, dalam prosesnya, perusahaan menghasilkan limbah abu *slag* aluminium yang tergolong B3 dan seharusnya dikelola sesuai peraturan, alihalih memenuhi kewajiban hukum perusahaan justru menimbun

limbah tersebut di gudang dan halaman pabrik tanpa memiliki izin pemanfaatan limbah B3.

Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 103 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap pengelola limbah B3 untuk memperoleh izin dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap pengelola limbah B3 untuk memperoleh izin dan menerapkan metode pengolahan yang aman. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengabaikan tanggung jawab lingkungan demi keuntungan ekonomi. Sanksi ini mencerminkan salah satu fungsi hukum, yaitu memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan publik dari dampak kerusakan lingkungan.

Sejatinya lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup setiap manusia dan makhluk hidup lainnya, maka dari itu menjadikannya sebagai hal krusial yang perlu untuk dilestarikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya pengaturan sanksi tegas yang dapat menjadi suatu tolak ukur bagi setiap orang baik itu secara individu maupun badan hukum agar dapat patuh dan taat terhadap setiap ketentuan hukum positif, *ius constitutum*, norma dan kebiasaan yang ada di masyarakat terkait dengan lingkungan hidup, sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Perdata Terhadap Tindakan Pembuangan Dumping Limbah Industri
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai Pasal 92. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. ketentuan Pasal 87 ayat (1), agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1) Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan
 - 2) Melakukan perbuatan melanggar hukum
 - 3) Berupa pencemaran atau perusakan lingkungan
 - 4) Menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan

- 5) Penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Penerapan sanksi perdata terhadap tindakan pembuangan limbah industri, khususnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), merupakan instrumen hukum untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerusakan lingkungan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks kasus CV Maju Jaya Sejahtera di Jombang, yang membuang limbah *slag* aluminium (limbah B3) tanpa izin dan pengelolaan yang sesuai, hukum perdata berperan sebagai mekanisme ganti rugi bagi korban masyarakat atau negara dan pemulihan lingkungan.

2. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Tindakan Pembuangan
Hukum administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap perizinan lingkungan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administrasi sebagai sebuah instrumen penegakan hukum lingkungan mempunyai arti penting terkait fungsinya sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Sanksi administrasi sebagai sebuah instrumen penegakan hukum lingkungan mempunyai arti penting terkait fungsinya sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Penegakan hukum administrasi dalam Undang-Undang ini dapat dilihat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan, sehingga dalam ketentuan pasal ini sanksi administratif masih diutamakan. Sanksi

administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan lingkup substansinya, suatu Peraturan Perundang-Undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih efektif.

Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan.

Tindakan administrasi ialah penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi administrasi. Setelah sanksi administrasi akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materil. Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana.

Penerapan sanksi administrasi memegang peran kunci juga dalam penegakan hukum lingkungan, terutama untuk mencegah, menghentikan, dan memulihkan kerusakan akibat pembuangan limbah industri. Sanksi administrasi lebih menekankan pada upaya perlindungan lingkungan secara langsung. Tujuannya adalah memastikan pelaku usaha segera menghentikan pelanggaran dan mematuhi aturan, misalnya dengan memperbaiki sistem pengelolaan limbah atau

menutup operasi sementara hingga standar lingkungan terpenuhi.

3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindakan Pembuangan Dumping Limbah Industri

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum administrasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administrasi.

Eksistensi pengaturan sanksi pada ketentuan hukum lingkungan tepatnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua jenis, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Keberadaan dan penerapan sanksi administratif pada ketentuan hukum merupakan suatu konsekuensi dari norma yang telah dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah atau keharusan, dan kewajiban yang bertujuan untuk sebagai upaya penegakan ketentuan hukum itu sendiri, memberikan hukuman bagi setiap orang yang melanggar yang tentunya disesuaikan dengan ukuran berat, ringan, atau sedang tindakan pelanggaran yang dilakukan, menciptakan efek jera agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran kembali, dan sebagai suatu upaya pencegahan. Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan ultimum remedium atau jalan

terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif.

Penegakan hukum pidana lingkungan bagi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, substansi pidanaaan atau pemberian, penjatuhan, dan penerapan sanksi pidana merupakan reaksi atas pidana lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian dari hakikat *environmental protection* bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dua jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu :

1) Pidana Pokok

Sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana pokok yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenal sistem pidana minimal dan maksimal. Hal ini ditandai dengan penggunaan kalimat “paling singkat” dan “paling lama” untuk pidana penjara. Sedangkan untuk pidana denda ditandai dengan kalimat “paling sedikit” dan “paling banyak” tergantung dari akibat tindak pidana yang dilakukan dan akibatnya. Sistem perumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menganut sistem perumusan pidana kumulasi yang ditandai dengan penggunaan kata dan diantara jenis pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana Tambahan

Terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Tindak pidana *dumping* limbah B3 tanpa izin diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Eksistensi pengaturan sanksi pada ketentuan hukum lingkungan tepatnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk seterusnya penyebutan undang-undang ini adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) terbagi menjadi dua jenis, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Keberadaan dan penerapan sanksi administratif pada ketentuan hukum merupakan suatu konsekuensi dari norma yang telah dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah atau keharusan, dan kewajiban yang bertujuan untuk sebagai upaya penegakan ketentuan hukum itu sendiri, memberikan hukuman bagi setiap orang yang melanggar yang tentunya disesuaikan dengan ukuran berat/ringan/atau sedangnya tindakan pelanggaran yang dilakukan, menciptakan efek jera agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran kembali, dan sebagai suatu upaya pencegahan agar setiap orang lainnya tidak melakukan pelanggaran.⁵³

Upaya penegakan hukum lingkungan, sanksi pidana berfungsi untuk mengatasi pelanggaran serius di ruang lingkup pengelolaan limbah industri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*, yang berarti hanya diterapkan ketika upaya administratif dan non pidana lainnya dinilai tidak efektif dalam menghentikan pelanggaran.

Sanksi pidana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis sanksi lainnya. Pertama, sanksi pidana bersifat lebih represif dengan menerapkan hukuman penjara dan denda yang signifikan. Kedua, sanksi ini tidak hanya menargetkan individu pelaku, tetapi juga dapat dikenakan terhadap badan usaha sebagai entitas hukum. Ketiga, selain pidana pokok berupa penjara dan denda, pidana tambahan yang bersifat

restoratif, seperti kewajiban melakukan pemulihan lingkungan.

Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki perubahan adalah sanksi, terutama sanksi administratif. Pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), terdapat empat macam sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin, disertai dengan pemberian denda apabila adanya keterlambatan dalam melaksanakan paksaan pemerintah.

Undang-Undang Cipta Kerja, tepatnya pada bagian sanksi administrasi terdapat penambahan jenis sanksi baru, yaitu denda administratif. Pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih menggunakan konsep yang sama layaknya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu menggunakan konsep asas ultimum remedium.⁵⁴ Perubahan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah adanya penekanan perubahan penyebutan izin lingkungan menjadi “persetujuan lingkungan” di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Izin lingkungan itu sudah diintegrasikan dengan perizinan berusaha. Sekretaris Jendral Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tidak menghilangkan prinsip ramah lingkungan yang selama ini telah ada pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵⁵

Perubahan penyebutan frasa izin lingkungan tidak mengubah konsep izin lingkungan sebagai suatu persyaratan untuk izin usaha Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tetap sama seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan istilah izin menjadi persetujuan hanyalah suatu perubahan yang bersifat penyederhanaan atau bertujuan untuk simplifikasi regulasi. Ketentuan sanksi administratif Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena penyesuaian atas perubahan jenis-jenis sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Penerapan sanksi pembekuan dan pencabutan izin di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilakukan secara seketika apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah, sedangkan perubahannya di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja mengatur penerapan sanksi tersebut secara bertahap dan memiliki penambahan unsur ataupun kategori baru dalam penerapan tersebut, terdapat pengaturan yang terpisah serta adanya penekanan yang berbeda dalam penerapan pembekuan izin dan pencabutan izin.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang langsung mengatur kedua hal tersebut secara bersamaan. Perubahan pengaturan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin harus terlebih dahulu :

- a) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
- b) Tidak membayar denda administratif

Pencabutan izin dalam Pasal 522 merupakan tahapan lanjutan dari penerapan pembekuan izin, sehingga penekanannya adalah bahwa apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan kewajibannya ketika telah diterapkannya pembekuan izin, maka secara otomatis pencabutan izin ini dapat diterapkan. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa selain tindakan lanjutan atas pembekuan izin, penerapan pencabutan izin juga harus memenuhi unsur bahwa penanggung jawab usaha telah melakukan pencemaran lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi serta sulit dipulihkan. Perubahan ketentuan terkait pengaturan lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang perlu digaris bawahi adalah terkait penyebutan izin lingkungan yang diubah penyebutannya menjadi persetujuan lingkungan, perubahan penyebutan tersebut tidak mengubah konteks dari substansi izin lingkungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Cipta Kerja memperbarui sistem sanksi untuk pelanggaran lingkungan, khususnya pembuangan limbah, dengan beberapa perubahan penting. Pertama, istilah “izin lingkungan” diganti menjadi “persetujuan lingkungan” untuk menyederhanakan proses perizinan, meski prinsip perlindungan lingkungan

tetap sama. Sanksi administratif kini lebih berlapis, dimulai dari peringatan, denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin jika pelanggaran terus berlanjut. Perbedaan utama terletak pada pendekatan bertahap. Perusahaan tidak langsung dihukum berat, tetapi diberi kesempatan memperbaiki kesalahan melalui denda atau peringatan terlebih dahulu. Namun, untuk pelanggaran serius seperti pembuangan limbah B3 ilegal, sanksi pidana tetap berlaku sebagai opsi terakhir.

Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja berupaya menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang tegas dan transparan, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelemahan standar lingkungan. Sanksi perdata tetap menjadi instrumen krusial untuk memastikan keadilan bagi korban, sementara sanksi administratif dan pidana berfungsi sebagai alat pencegah dan penjera bagi pelaku usaha.

Pengelolaan Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Masalah limbah menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Terutama sebagai akibat perkembangan industri yang merupakan tulang punggung peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini menimbulkan problem yang memang bersifat anomali. Pada satu sisi ada keharusan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, pada sisi lain dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan.¹⁵

Kegiatan industri sebagai konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang dapat berakibat pada perubahan terhadap lingkungan. Limbah yang dihasilkan pada proses industri dapat menyebabkan penurunan kelestarian lingkungan jika tidak dilakukan pengelolaan dengan tepat. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat baik oleh masyarakat maupun oleh pihak industri.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan praktik dumping secara ilegal, sangat penting untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini. Salah satu cara efektif adalah dengan mempermudah jalur pengaduan atau pelaporan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif sebagai mitra pengawasan. pemerintah atau lembaga terkait perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, seperti layanan pengaduan online (melalui website, aplikasi, atau media sosial resmi), hotline khusus, atau posko pengaduan di daerah industri dan pelabuhan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan lingkungan hidup memegang peran dalam menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mencegah degradasi dan polusi lingkungan. Implementasinya memerlukan kolaborasi aktif antara partisipasi masyarakat dan penegakan regulasi oleh otoritas terkait. Pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen hukum utama dalam ruang lingkup lingkungan hidup, Undang-Undang ini tidak hanya mengatur aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi memperkuat aspek penegakan hukum melalui sistem sanksi bertingkat yang mencakup administratif, perdata, dan pidana. Dalam konteks pencegahan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menginstitusionalisasi berbagai instrumen seperti AMDAL, UKL-UPL, dan baku mutu lingkungan sebagai mekanisme pengendalian dampak kegiatan usaha.
2. Akibat hukum terhadap tindakan pembuangan *dumping* dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Langkah awal penegakan hukum ini diawali dengan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti pemberian teguran tertulis, pembebanan denda administratif, penundaan sementara berlaku suatu izin, hingga pencabutan izin secara permanen. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kesempatan perbaikan sebelum eskalasi hukum lebih lanjut.

B. Saran

1. Untuk mengurangi praktik pembuangan limbah industri ilegal oleh perusahaan,

¹⁵ Angga Maulana, dkk, "Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)" (Universitas Sam Ratulangi *Lex Administratum*, 2020), Vol. VIII, No. 5, hlm. 25-26.

diperlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat dalam merumuskan strategi pencegahan dan penindakan yang lebih efektif.

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama pemerintah daerah diharapkan agar lebih tegas dan bijaksana dalam menjalankan ketentuan Perundang-Undangan dalam hal pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, kepatuhan industri dalam pengelolaan limbah dan dapat mengawasi segala kegiatan badan usaha agar tidak terjadinya tindakan pencemaran lingkungan, serta meningkatkan frekuensi inspeksi dan audit lingkungan terhadap fasilitas produksi, khususnya yang berpotensi menghasilkan limbah Berbahaya dan Beracun (limbah B3). Lingkungan hidup membutuhkan keadilan hukum untuk menjaga kelestariannya, yaitu selain dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dengan jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan juga ketegasan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atikah Ika *"Metodologi Penelitian Hukum"*, (Sukabumi, Haura Utama, 2022)
- Dharu Triasih, Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati, dkk *"Hukum Perizinan"* (Semarang, Universitas Semarang Pressedia, 2024)
- Efendi A'aan, Wiyoyo Suparto, *"Hukum Lingkungan Internasional"*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2017)
- Elvania Callista Nindy, *"Manajemen dan Pengolahan Limbah"* (Bandung, Widna Bhakti Persada, 2022)
- Hamzah Andi, *"Penegakan Hukum Lingkungan"*, (Sinar Grafika, Jakarta 2005)
- Ine Ventyrina dan Siti Kotijah, *"Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko"* (Yogyakarta, Lingkar Media, 2022)
- Kholif Al Muhammad, *"Teori dan Studi Kasus: Pengolahan Limbah Industri"* (Surabaya, Unipress, 2017)
- Kotijah Siti, *"Buku Ajar Hukum Perizinan"* (Samarinda, Lingkar Media, 2020)
- Joni Laksito dan Dra Dyah Listyarini *"Hukum Perizinan"* (Semarang, Universitas STEKOM, 2023)
- Mas S Marwan, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2003),
- Mukhlis *"Buku Ajar Hukum Lingkungan"* (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019)
- Rachamawati Ayudhia, *"Buku ajar Pencemaran Lingkungan"* (Yogyakarta, Deepublish, 2022)
- Rahmayanti Maya, *"Pengelolaan limbah: definisi limbah, klasifikasinya, dan tahapan pengelolaannya"*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2021)
- Ramadhani Marina, Purwoto Ady, Rifa'i Jalaludin Iman, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, (Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- Soemarwoto Otto, *"Analisa Mengenai Dampak Lingkungan"* (Yogyakarta, UGM Press, 2014)
- Sofyan, Andi Muhammad, Nur Aziza, *"Hukum Pidana Indonesia"*, (Jakarta, Kencana, 2023)
- Solikin Nur H, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum"*, (Pasuaruan, Qiara Media, 2021)
- Supriadi, *"Hukum Lingkungan di Indonesia"*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
- Simarmata MT Marulam, Jajuk Herawati, Sitorus Efbertias, dkk *"Pengantar Pengetahuan Lingkungan"* (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2022)
- Syahrin Alvi, *"Ketentuan Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011)
- Sodikin, *"Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan"*, (Djambatan, Jakarta, 2007)
- Tehupeiory Aarce *"Bahan ajar Metode Penelitian Hukum"* (Jakarta, UKI Press, 2021)
- Wiryo *"Pengantar Ilmu Lingkungan"* (Bengkulu, Pertelon Media, 2013)
- Wahidin Samsul *"Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup"* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014)
- Widjajanto Agus, Astawa Pantja Gede I, Tahir Rusdin, *"Metodologi Penelitian Bidang Hukum"*, (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal, Makalah Dan Karya Ilmiah

Asri Ardison, *"Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"* (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2019), Vol 10, No. 1
Anggrainy Rae, dkk, *"Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan"* (Lampung, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2023), Vol. 03, No. 1
Affandi dan Gunawan Widjaja, *"Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pengelolaan Limbah B3 Yang Tidak Memiliki Izin: Studi Kasus Putusan Nomor 2132 K/Pid.Sus-Lh/2016"* (Jakarta, Jurnal Riset Ilmiah, 2024), Vol. 1, No. 4
Handayani Sih, Saputro Purwo Edy, Nasir M, *"Manajemen Pengelolaan Limbah Industri"* (Jurnal UMS, 2015), Vol 19, No 2
Hasibuan Nadia Novitri, *"Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN Blb)"* (Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021)
Hasibuan Siti Alawiyah, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin (Studi Putusan No: 115/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr)"* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019)
Jamal Ria Khaerani, *"Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup"*, (Makassar, Alauddin Law Developpent, 2020), Vol. 2 No. 2
Mogi Vidly Yeremia Elroy, *"Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*

Hidup" (Paperity, Jurnal Lex Et Societatis, 2019), Vol. VII, No. 6

Maulana Angga, dkk, *"Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)"* (Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum, 2020), Vol. VIII, No. 5
Nugraha Asta Arvin, dkk *"Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup"* (Jurnal Hukum Tora, 2021), Vol 7, No 2
Putrawan Suatra dan Made Satria Wibawa Nugraha, *"Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, (Denpasar, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 2018)
Rusdiyanto, *"Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi"*, (Jurnal Cakrawala Hukum, 2015), Vol 6, No 2
Ramadhani Hesa dan Enny Mirfa, *"Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Pengelolaan Limbah Industri Sesuai Dengan Regulasi Yang Berlaku: Pendekatan Studi Literatur Ukm Respek Fh Unsam"* (Jurnal Karimah Tauhid, 2024), Vol. 3, No. 12
Soemantri Yondia Vanensashakeh, dkk, *"Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah Tanpa Izin Terkait Dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/Pn.Unr. Jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/Pt.Smg)"* (Diponegoro Law Journal, 2017), Vol. 6, No. 2
Suatra Putrawan dan Made Satria Wibawa Nugraha, *"Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, (Denpasar, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 2018)
Ulfatun Fatma, dkk, *Regulation of Law Enforcement in prevention and Handling of fire florest in Environmental Hazard"* (Medico, Legal Update, 2021), Vol 21, No 1
Setiadi, W., *"Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia"* (Jurnal Legislasi Indonesia, 2009), Vol. 6, No. 4

Internet

Aya, *"4 Jenis Lingkungan Hidup dan Contohnya"*, Januari 2024, <https://kumparan.com/ragam-info/4-jenis-lingkungan-hidup-dan-contohnya>

- 21uOSWDky3t, diakses pada tanggal 14 Januari 2025, Pukul 00:57 WITA
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "*Limbah*", <https://kbbi.web.id/Limbah>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025, Pukul 01:29 WITA
- BKG Respository, "*Tinjauan Umum tentang akibat Hukum*", <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/10072/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025, Pukul 10:55 WITA
- Institut Teknologi Nasional, "*Definisi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*", <https://eprints.itenas.ac.id/1644/4/05.pdf>, diakses pada tanggal 06 Desember 2024, Pukul 09:08 WITA
- Kompasiana, "*Konflik dan Kerusakan Lingkungan*", <https://www.kompasiana.com/yelinrahmatwati/58e336fac223bdf0d177295/konflik-dankerusakan-lingkunganpembangunan-pabrik-semen-di-rembang?page=all>, diakses pada tanggal 22 Mei 2025, Pukul 20:48 WITA
- Muadifah Afidatul, "*Pengendalian Pencemaran Lingkungan*", Juli 2019, <http://repository.stikeskartrasa.ac.id/157/1/buku%20pengendalian%20pencemaran%20lingkungan%20Copy.pdf>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 18:45 WITA
- Nisa Amirul, "*Lingkungan Hidup: Pengertian, Berbagai Fungsi, dan Jenis- Jenisnya*", Mei 2023, <https://bobo.grid.id/amp/083779001/lingkunganhidup-pengertian-berbagai-fungsi-dan-jenis-jenisnya?page=all>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025, Pukul 00:40 WITA
- Natasha Priscilla Ryan, "*Perizinan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*", https://www.researchgate.net/publication/336869501_Perizinan_dalam_Perspektif_Hukum_Administrasi_Negara, diakses pada tanggal 01 Februari 2025, Pukul 17:30 WITA
- R. Maulana, "*Konsep Persetujuan Lingkungan: Amankah untuk Lingkungan?*", <https://www.forestdigest.com/detail/1259/apaitupersetujuan-lingkungan>, diakses pada tanggal 27 Mei 2025, Pukul 07:48 WITA
- Sabartiyah, "*Pelestarian Lingkungan Hidup*", Mei 2008, https://www.google.co.id/books/edition/Pelestarian_Lingkungan_Hidup/BAAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+tentang+lingkungan+hidup&printsec=frontcover, diakses pada 27 November 2024, Pukul 21:16 WITA
- Sukismanto, "*Pengelolaan Limbah*", Februari 2024, <https://repository.penerbiteuraka.com/media/publications/568622-pengelolaan-limbah-82d3c5ad.pdf>, diakses pada 3 Desember 2024, Pukul 19:17 WITA